

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Revolusi industri 5.0 diperkenalkan oleh Negara Jepang sekitar empat tahun yang lalu, mereka menyebutnya *Society 5.0*. Konsep dari revolusi industri 5.0 ini masih dalam tahap pengembangan dan diskusi, namun pada dasarnya mengacu pada perkembangan teknologi yang meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi di berbagai industri. Berbeda dengan industri 4.0, industri 5.0 menitikberatkan integrasi antara teknologi canggih dengan keahlian dan inovasi manusia sebagai komponen utamanya. Industri 5.0 bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai industri (Siagian, 2023).

Pemanfaatan kemajuan teknologi digunakan hampir di semua industri termasuk pemerintahan, guna memudahkan kinerja pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan juga menyediakan pelayanan yang berkualitas. Selain itu, dengan adanya teknologi di sektor pemerintahan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi (Tumija et al., 2023). Pemanfaatan teknologi sejalan dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 391 mengenai pemerintahan daerah, diamanatkan bahwa pemerintahan daerah memiliki kewajiban dalam menyediakan informasi terkait pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah yang dikelola dan disajikan melalui suatu *platform* informasi (Wurara et al., 2020). Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menyatakan bahwa pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik, yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, harus diterapkan sebagai bentuk dukungan dalam

pengembangan layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi.

Sebagai upaya nyata dari kebijakan penerapan teknologi pada pemerintahan maka diterapkanlah *Electronic Government* atau *E-Government*. Menurut Indrajit (2006) *E-Government* merupakan suatu upaya pengembangan pelaksanaan pemerintahan yang menggunakan teknologi elektronik dengan tujuan memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat, serta menangani berbagai urusan terkait dengan pemerintahan. Salah satu penerapan *E-Government* yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Riani et al., 2021).

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Lebih lanjut, pada pasal 2 dijelaskan bahwa aplikasi berbasis *website* ini memiliki tiga menu utama layanan informasi, yaitu informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintah daerah lainnya.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) beroperasi sebagai jaringan untuk mengumpulkan data secara nyata dan cepat melalui penerapan teknologi informasi. SIPD bertujuan untuk mendukung perencanaan program dan kegiatan, serta mengevaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif, dan efisien. Selain

itu, aplikasi ini juga dimanfaatkan guna mendukung integrasi penggunaan data terkait perkembangan pembangunan di setiap instansi pemerintah (Nasution dan Nurwani, 2021).

Menurut Sari (2022), SIPD mewakili perubahan dari sistem manual ke sistem elektronik, dimana teknologi informasi menjadi pendukung operasional dan manajerial dalam kegiatan pemerintahan. Inzay et al. (2022) juga mengungkapkan bahwa SIPD dapat meningkatkan serta mempermudah akselerasi dalam pelaksanaan pengawasan serta evaluasi layanan publik pemerintah daerah secara nasional. Akan tetapi, implementasinya tidaklah sederhana sehingga diperlukan kerja sama antar instansi, penguatan regulasi, dan waktu agar dapat diimplementasikan secara seragam di seluruh pemerintahan daerah di Indonesia.

Kebijakan mengenai penggunaan SIPD diberlakukan sejak 29 September 2019 dan harus diterapkan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Indonesia. Salah satu pemerintah daerah yang telah menerapkan aplikasi SIPD yakni Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini memilih Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat sebagai subjek penelitian karena BPKAD Provinsi Sumatera Barat memiliki tanggung jawab dalam hal implementasi SIPD kepada SKPD yang ada di pemerintah provinsi dan juga bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap SKPD di kabupaten/kota, serta sebagai perpanjangan tangan dari Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah. Penerapan secara *full* aplikasi SIPD pada BPKAD Provinsi Sumbar dilaksanakan sejak Januari tahun 2023.

Menurut Kementerian Dalam Negeri (2019) dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah dan/atau sebutan lain yang selanjutnya disebut BPKAD adalah perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 93 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi (BPKAD Provinsi Sumatera Barat, 2021).

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, 2019, pada pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh BPKAD. Informasi keuangan daerah salah satunya ialah informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Informasi ini dihasilkan dari tahapan akuntansi dan laporan keuangan daerah berbasis elektronik yang disajikan secara bulanan/semesteran/tahunan. Tahapan akuntansi dan laporan keuangan daerah meliputi: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. laporan operasional; d. laporan perubahan ekuitas; e. neraca; f. laporan arus kas; dan g. catatan atas laporan keuangan.

Sebagai suatu kebijakan yang belum lama ini diterapkan, maka implementasi SIPD ini tentunya masih berada dalam tahap pengembangan dan masih ditemui beberapa kendala di lapangan (Sari, 2022). Berikut ini dijabarkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang meneliti seputar implementasi SIPD.

Menurut penelitian Tumija et al., 2023 penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kota Semarang Jawa Tengah telah dilaksanakan, namun terdapat kendala pada sistem informasi Akuntansi dan Pelaporan (Aklap) yakni menu sudah tertera tetapi belum dapat diakses. Selanjutnya, hal yang sama menurut hasil penelitian Nasution dan Nurwani (2021), BPKAD Kota Medan telah menggunakan aplikasi SIPD dalam menjalankan program pemerintah.

Model implementasi digunakan untuk mendapatkan gambaran terkait implementasi SIPD. Menurut Edward III (1980) implementasi ialah tahap pelaksanaan suatu kebijakan secara maksimal guna mencapai tujuan kebijakan tersebut. Dalam pandangan Edward III (1980), terdapat empat variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*dispositions*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) (Tumija et al., 2023).

Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, penelitian dari Vitriana et al. 2022 yang dilakukan di BPKAD Pekanbaru menunjukkan bahwa implementasi SIPD belum optimal dan SIPD yang digunakan dalam menunjang informasi pengelolaan keuangan daerah belum efektif. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sari (2022) bahwa implementasi SIPD belum berhasil sepenuhnya, karena hanya memenuhi setengah dari total indikator keberhasilan. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan SIPD di beberapa OPD masih belum sepenuhnya berhasil dan memiliki permasalahan dalam mengimplementasikan aplikasi ini.

Pada observasi awal penulis menemukan beberapa permasalahan dalam penerapan aplikasi SIPD di BPKAD Provinsi Sumatera Barat yang diungkapkan

oleh Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan diantaranya yaitu pada modul penatausahaan SIPD sampai saat ini belum tersedia menu adendum kontrak, belum tersedia jurnal koreksi, sehingga hal ini juga menjadi permasalahan yang sering disampaikan oleh SKPD kepada BPKAD Provinsi Sumbar, dan penerimaan menu register surat terima setoran belum ada, sehingga bisa menjadi permasalahan pada saat menyusun laporan keuangan. Selain itu, terdapat permasalahan pada modul akuntansi dan pelaporan yaitu pada menu LPPD untuk data masih belum sama dengan ERA keuangan. Permasalahan lainnya yang ditemukan ialah terkait koneksi dengan server di Kemendagri terutama pada saat waktu-waktu penyusunan anggaran dan akhir tahun yang mengakibatkan proses penerbitan SPM dan SP2D memakan waktu yang lama.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses akuntansi pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Model Implementasi Kebijakan George Edward III?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh BPKAD Provinsi Sumatera Barat dalam implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses akuntansi beserta dampaknya?
3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh BPKAD Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi hambatan dalam implementasi aplikasi Sistem Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses akuntansi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengevaluasi implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses akuntansi pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Model Implementasi Kebijakan George Edward III.
2. Untuk memaparkan hambatan yang dihadapi oleh BPKAD Provinsi Sumatera Barat dalam implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses akuntansi beserta dampaknya.
3. Untuk memaparkan upaya yang dilakukan oleh BPKAD Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi hambatan dalam implementasi aplikasi Sistem Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses akuntansi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian seperti yang dinyatakan di atas, diharapkan bahwa penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini akan memberikan manfaat kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti dalam memperluas wawasan peneliti mengenai implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah aplikasi akuntansi dalam proses akuntansi pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan, referensi, serta bahan bacaan yang berguna mengenai implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses akuntansi bagi peneliti selanjutnya di masa yang akan datang.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi pembaca mengenai implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Provinsi Sumatera Barat.

4. Bagi Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi dunia praktis yaitu BPKAD Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Dalam Negeri, sebagai bahan evaluasi dalam implementasi dan memperbaiki sistem terkait dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) agar aplikasi tersebut optimal dalam menunjang kegiatan pemerintahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari lima bab. Untuk memperoleh gambaran singkatnya dapat dilihat sistematika penulisan berikut ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan pada penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori yang berhubungan dengan masalah topik penelitian ini, tinjauan penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi metodologi yang digunakan dalam penelitian, pendekatan dan desain penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu penelitian dan tempat penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian mengenai gambaran umum dari subjek penelitian, penjabaran hasil analisis penelitian beserta dengan pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, implikasi penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya dan pemerintah pusat.

